



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Sistem *Credit scoring* Terhadap Potensi Diskriminasi Konsumen Jasa Keuangan

Sabrina Noor Zalianti¹, Wardah Yuspin²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia,

c100220144@student.ums.ac.id.

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, wy204@ums.ac.id.

Corresponding Author: c100220144@student.ums.ac.id

Abstract: *This study analyzes the use of Artificial Intelligence (AI) in Credit scoring systems and the potential for discrimination against financial service consumers. Such discrimination may take the form of gender bias, digital redlining, and the exclusion of non-formal workers. The research employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The findings indicate that the legal framework in Indonesia governing the use of AI in Credit scoring is normatively established through the authority of the Otoritas Jasa Keuangan under Law Number 21 of 2011, and is further supported by POJK Number 13/POJK.02/2018 on digital financial innovation, POJK Number 6/POJK.07/2022 on consumer protection, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. However, this framework remains general in nature and has not effectively addressed the risks of algorithmic discrimination. From the perspective of justice theory proposed by John Rawls, Credit scoring systems should be designed not only to be efficient but also to ensure fairness and protection for vulnerable groups. Therefore, achieving a fair and inclusive digital financial system requires comprehensive measures, including the establishment of specific regulations, strengthening the right to explanation, implementing independent algorithmic audits, and enhancing consumer literacy.*

Keywords: *Artificial Intelligence; Credit scoring; Discrimination.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem *Credit scoring* serta potensi diskriminasi terhadap konsumen jasa keuangan. Bentuk diskriminasi tersebut bisa berupa bias gender, digital *redlining* dan eksklusi pekerja nonformal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum di Indonesia terkait penggunaan *Artificial Intelligence* dalam *Credit scoring* telah memiliki dasar normatif melalui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, serta didukung oleh POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun kerangka tersebut masih bersifat umum dan belum secara efektif mengatasi risiko diskriminasi algoritmik. Teori keadilan John Rawls menyatakan bahwa sistem penilaian kredit harus dirancang dengan cara yang tidak hanya efektif tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang adil dan inklusif, diperlukan tindakan komprehensif, termasuk penerapan regulasi khusus, meningkatkan hak penjelasan, audit algoritmik independen, dan meningkatkan pengetahuan konsumen.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*; *Credit scoring*; Diskriminasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital dewasa ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan jasa keuangan. Transformasi digital tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mempengaruhi cara lembaga keuangan dalam memberikan layanan kepada konsumen. Digitalisasi sistem keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi yang memungkinkan proses transaksi dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan dalam berbagai aktivitas operasional lembaga jasa keuangan (Ana Fernández, 2019).

Artificial Intelligence pada dasarnya merupakan suatu sistem teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia dalam melakukan analisis, pengolahan data, serta pengambilan keputusan secara otomatis melalui algoritma tertentu (Ezenwobodo dan Somkene, 2022). Dalam praktiknya, teknologi ini memanfaatkan metode *machine learning* dan big data analytics untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dari data dalam jumlah besar guna menghasilkan prediksi atau rekomendasi tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penggunaan *Artificial Intelligence* semakin luas diterapkan dalam berbagai sektor industri, termasuk dalam sektor jasa keuangan yang menuntut kecepatan, ketepatan, serta efisiensi dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Dalam sektor jasa keuangan, salah satu bentuk penerapan *Artificial Intelligence* yang berkembang secara signifikan adalah dalam sistem *Credit scoring*. *Credit scoring* merupakan suatu metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menentukan tingkat kelayakan kredit seorang calon debitur berdasarkan analisis terhadap berbagai variabel tertentu yang berkaitan dengan kemampuan dan risiko pembayaran kredit (Abrar Hussain et al, 2024). Sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu lembaga keuangan dalam menilai kemungkinan seorang debitur memenuhi kewajiban pembayaran utangnya di masa yang akan datang. Dalam praktik perbankan konvensional, proses *Credit scoring* umumnya dilakukan melalui analisis terhadap riwayat kredit, kemampuan finansial, serta jaminan yang dimiliki oleh calon debitur (Gusev, 2021).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi metode penilaian kredit dari sistem manual menjadi sistem otomatis berbasis teknologi. Lembaga jasa keuangan kini memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) untuk menganalisis berbagai sumber data, termasuk data digital yang tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas keuangan konvensional, seperti perilaku transaksi elektronik, pola penggunaan perangkat digital, maupun data aktivitas ekonomi lainnya. Pemanfaatan ini memungkinkan analisis risiko kredit yang lebih cepat serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit formal.

Perkembangan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui teknologi digital. Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan sektor jasa keuangan berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK juga telah mengatur inovasi keuangan digital melalui POJK Nomor 13/POJK.02/2018 serta perlindungan konsumen melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yang menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan data konsumen.

Selain itu, pengolahan data pribadi dalam penggunaan AI diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengedepankan prinsip keabsahan, keterbukaan, dan keamanan data. Namun demikian, penggunaan AI dalam *Credit scoring* juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya potensi diskriminasi algoritmik akibat bias data atau model yang digunakan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang merugikan kelompok tertentu secara tidak adil. Bias ini dapat terjadi karena data yang digunakan untuk AI sebagai dasar pengujian *Credit scoring* secara tidak langsung mengandung diskriminasi seperti gender, lokasi, atau latar belakang sosial ekonomi. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi dunia hukum, terutama dalam hal memastikan prinsip keadilan, jelas, dan perlindungan konsumen di era digital (Atikah, 2020).

Dalam konteks ini, potensi diskriminasi dapat berdampak pada penilaian kredit yang tidak objektif dan kurang transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, kompleksitas algoritma AI juga menimbulkan persoalan transparansi (black box), yang menyulitkan konsumen memahami dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Marpaung menegaskan bahwa tanggung jawab profesional OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan harus diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan penegakan hukum yang konsisten, karena lemahnya pengawasan OJK berimplikasi langsung pada lemahnya perlindungan konsumen jasa keuangan, kondisi yang juga relevan ketika penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem *Credit scoring* tidak diawasi secara memadai sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil dan merugikan konsumen (Marpaung, 2026).

Adapun contoh kasus menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam *Credit scoring* dapat menyebabkan diskriminasi, seperti bias gender yang terjadi pada tahun 2019 di mana Apple Card dituduh melakukan diskriminasi gender dengan memberikan limit kredit lebih rendah kepada perempuan dibandingkan suami mereka meskipun memiliki riwayat kredit serupa, praktik digital redlining yang menolak pengajuan kredit berdasarkan wilayah, dan eksklusi pekerja nonformal seperti freelancer yang dianggap berisiko karena tidak memiliki bukti pendapatan formal (Mada, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem *Credit scoring* serta mengkaji potensi diskriminasi yang dapat timbul terhadap konsumen jasa keuangan beserta bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di sektor jasa keuangan serta dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di era digital.

Adapun rumusan masalah yang diambil yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan terhadap risiko diskriminasi yang ditimbulkan oleh penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem *Credit scoring*?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem *Credit scoring* serta perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Subjek penelitian mencakup norma hukum dan regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen serta data pribadi. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian berupa dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Prosedur penelitian dilakukan dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menganalisis data hukum secara sistematis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji potensi diskriminasi dan bentuk perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan terhadap risiko diskriminasi yang ditimbulkan oleh penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem *Credit scoring*

Perkembangan digitalisasi jasa keuangan telah perubahan, hal ini berdampak terhadap pola dari lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon debitur. Jika sebelumnya penilaian kredit bertumpu pada analisis secara manual terhadap riwayat kredit, pendapatan, agunan, dan kemampuan melakukan pembayaran, praktik pada masa kini menunjukkan adanya pergeseran dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada sistem *Credit scoring*. Penggunaan teknologi ini memungkinkan lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun *fintech lending*, melakukan pengolahan data dalam jumlah besar secara lebih cepat dan efisien. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penilaian kredit belum diatur melalui satu instrumen khusus yang secara komprehensif mengatur standar, batasan, dan pertanggungjawaban hukum atas keputusan kredit berbasis algoritma.

Meskipun belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* dalam *Credit scoring*, bukan berarti praktik tersebut berada dalam ruang hampa hukum. Secara normatif, pengaturannya masih tersebar dalam beberapa rezim peraturan yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan dasar bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan harus diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Norma ini penting karena penggunaan sistem penilaian kredit berbasis AI tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Maka dengan demikian meskipun AI digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, lembaga jasa keuangan tetap terikat pada kewajiban untuk menjaga keadilan, kepastian prosedur, dan akuntabilitas keputusan terhadap konsumen (Nallakaruppan et al., 2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dapat dipahami sebagai pintu masuk pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital, termasuk model bisnis yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Peraturan ini menempatkan inovasi teknologi dalam kerangka manajemen risiko, kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Artinya, penerapan AI pada proses *Credit scoring* pada dasarnya diperbolehkan sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi mengenai norma dalam POJK ini masih berada pada level umum, hal ini karena belum mengatur secara rinci bagaimana algoritma penilaian kredit seharusnya dibangun, diuji, diawasi, atau dijelaskan kepada konsumen yang dirugikan oleh suatu keputusan otomatis (Rosdini, 2024).

Kekosongan pengaturan teknis itu menjadi lebih nyata ketika dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha jasa

keuangan untuk menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan serta keamanan data dan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan secara efektif. Dalam kerangka ini, penggunaan AI dalam *Credit scoring* tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai bagian dari layanan yang membawa konsekuensi hukum terhadap hak-hak konsumen. Apabila sistem AI menghasilkan penolakan kredit, sementara alasan penolakan tidak dapat dijelaskan secara layak, maka persoalannya tidak lagi berhenti pada efisiensi teknologi, melainkan masuk ke wilayah perlindungan konsumen (Lange et al., 2022). Konsumen berhak mengetahui dasar layanan yang memengaruhi aksesnya terhadap pembiayaan, apalagi ketika keputusan tersebut berimplikasi pada kesempatan ekonomi dan reputasi finansialnya (Tigges et al., 2024).

Penggunaan AI dalam *Credit scoring* juga berkaitan erat dengan pengolahan data pribadi. Sistem ini lazimnya memanfaatkan data identitas, riwayat transaksi, perilaku pembayaran, lokasi, pola penggunaan perangkat, bahkan jejak digital tertentu sebagai bahan analisis risiko (Vakrani et al., 2025). Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi instrumen penting dalam menilai keabsahan pemrosesan data pada sistem penilaian kredit otomatis. Dalam undang-undang tersebut, pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada tujuan yang sah, persetujuan yang jelas atau dasar pemrosesan lain yang dibenarkan, pembatasan penggunaan, akurasi data, dan jaminan keamanan. Dari sudut ini, lembaga jasa keuangan tidak cukup hanya menyatakan bahwa pemrosesan data dilakukan untuk analisis kredit. Mereka juga harus dapat menunjukkan bahwa data yang digunakan memang relevan, proporsional, tidak berlebihan, dan diproses secara aman (Adam et al., 2025).

Persoalan hukum muncul ketika sistem *Credit scoring* berbasis AI memperluas sumber data di luar data keuangan konvensional. Penggunaan data alternatif memang dapat membantu memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit formal (Hjelkrem et al., 2022). Namun, dari sisi hukum, perlu diuji apakah seluruh data tersebut memiliki relevansi yang wajar dengan tujuan penilaian kredit. Jika sistem memasukkan data yang terlalu jauh dari kemampuan membayar, misalnya pola penggunaan gawai atau indikator perilaku digital tertentu tanpa landasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka terdapat risiko penyimpangan dari prinsip relevansi, proporsionalitas, dan keadilan. Dalam keadaan demikian, hukum perlindungan data pribadi dan hukum perlindungan konsumen bertemu dalam satu titik: keduanya sama-sama menuntut agar teknologi tidak mengorbankan hak subjek data sekaligus hak konsumen (Garcia, 2024).

Pada sisi lain mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan umum bahwa konsumen berhak diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Meskipun undang-undang ini lahir sebelum era pengambilan keputusan berbasis algoritma berkembang, substansi perlingkungannya tetap relevan. Penolakan atau pembatasan akses kredit yang didasarkan pada proses yang tidak transparan, tidak proporsional, atau memproduksi bias terhadap kelompok tertentu dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil terhadap konsumen. Dengan demikian, penggunaan AI dalam *Credit scoring* harus dibaca tidak hanya dari sudut legalitas penggunaan teknologi, tetapi juga dari sudut kepatuhan terhadap standar keadilan dalam pelayanan jasa keuangan.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam *Credit scoring* pada dasarnya dibangun atas logika prediksi. Sistem dirancang untuk membaca pola dari sekumpulan data masa lalu guna memperkirakan kemungkinan gagal bayar atau kelayakan kredit seseorang di masa datang. Secara teknis, pendekatan ini terlihat objektif karena didasarkan pada pengolahan data dan model statistik. Namun, secara yuridis, objektivitas semacam itu tidak selalu identik dengan keadilan. Masalah muncul ketika data yang dipakai untuk melatih sistem mengandung bias

sosial, ekonomi, atau geografis, atau ketika variabel yang digunakan ternyata memiliki korelasi tersembunyi dengan karakteristik kelompok tertentu (Mariscal dan Yoga, 2024).

Diskriminasi dalam *Credit scoring* berbasis AI tidak selalu muncul dalam bentuk yang terang-terangan. Sistem mungkin tidak secara eksplisit menggunakan variabel jenis kelamin, suku, agama, atau status sosial tertentu. Akan tetapi, diskriminasi dapat tetap terjadi melalui penggunaan variabel proksi, seperti domisili, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pola transaksi digital, atau akses terhadap perangkat tertentu, yang dalam praktik justru berkorelasi kuat dengan posisi sosial-ekonomi kelompok tertentu. Akibatnya, sistem dapat menghasilkan skor kredit yang lebih rendah bagi kelompok masyarakat tertentu bukan karena ketidakmampuan membayar yang nyata, melainkan karena pola data historis yang sudah lebih dahulu bias. Dalam keadaan seperti ini, AI tidak menciptakan diskriminasi dari ruang kosong, melainkan mereproduksi ketimpangan yang telah tertanam dalam data (Yang dan Young, 2024).

Bahaya yuridis dari diskriminasi algoritmik terletak pada sifatnya yang tersembunyi. Dalam penilaian manual, subjek yang dirugikan setidaknya dapat mengidentifikasi adanya perlakuan yang tidak adil dari petugas atau analis kredit. Menyangkut dengan sistem AI sumber ketidakadilan sering tertutup oleh kompleksitas model dan proses komputasi yang sukar dipahami. Fenomena ini dikenal sebagai *black box decision making*, yakni keadaan ketika keputusan dihasilkan melalui mekanisme yang tidak mudah dijelaskan kepada pihak yang terdampak (Balusamy et al., 2024).

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls sebagaimana dikembangkan dalam karya monumental *A Theory of Justice* (1971) dan kemudian diperbarui dalam *Political Liberalism* (1993), keadilan harus memenuhi dua prinsip utama yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Kedua prinsip tersebut berasal dari kondisi hipotetik yang disebut sebagai *original position* dengan *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). Teori Keadilan John Rawls, menyediakan kerangka filosofis yang kuat untuk mengevaluasi keadilan sistem *Credit scoring* berbasis AI dan bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada konsumen jasa keuangan.

Prinsip pertama Rawls menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan serupa bagi semua orang (*each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all*), prinsip ini biasa disebut dengan prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*). Prinsip ini, dalam sistem kredit scoring berbasis AI, menuntut agar semua pengguna layanan keuangan diperlakukan secara sama dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan keuangan tanpa diskriminasi berdasarkan atribut yang tidak relevan secara finansial. Dalam hal perlindungan hukum konsumen jasa keuangan, prinsip kebebasan yang setara mengharuskan negara dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa sistem penilaian kredit berbasis AI tidak membatasi akses konsumen ke layanan keuangan yang dilindungi hukum. Konsumen harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penilaian kredit yang adil dan akurat terlepas dari ras, gender, agama, atau afiliasi etnis mereka.

Prinsip kedua Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika (1) ketidaksetaraan memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*greatest benefit to the least advantaged*); dan (2) posisi dan jabatan yang terkait dengan ketidaksetaraan tersebut tersedia bagi semua orang berdasarkan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*), prinsip ini biasa disebut dengan Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) (Rawls, 1999). Prinsip perbedaan sangat penting untuk *Credit scoring* berbasis AI. Jika sistem penilaian kredit menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan keuangan, ketidaksetaraan tersebut hanya dapat dibenarkan secara moral jika tidak memperburuk kondisi kelompok yang paling tidak

beruntung dalam Masyarakat. Jadi dengan kata lain, sistem *Credit scoring* yang efisien namun menghasilkan eksklusi sistematis terhadap kelompok rentan tidak dapat dibenarkan oleh teori keadilan Rawls, bahkan jika sistem tersebut secara agregat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Analisis terhadap praktik *Credit scoring* berbasis AI di Indonesia menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan secara sosio-ekonomi seperti; masyarakat berpenghasilan rendah, penduduk di wilayah terpinggirkan, perempuan kepala rumah tangga, serta pelaku usaha informal, justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh potensi diskriminasi algoritmik. Mereka memiliki jejak digital yang terbatas, tidak memiliki riwayat kredit formal, dan bergantung pada sektor keuangan informal, jadi mereka mungkin memiliki skor kredit yang rendah dalam sistem AI yang berbasis data perilaku digital. Menurut prinsip *difference principle* John Rawls, situasi tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral karena sistem saat ini justru menghalangi orang-orang yang paling tidak beruntung dari mendapatkan akses ke layanan keuangan formal. Ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan, tetapi juga memiliki potensi untuk memperkuat dan memperdalam ketimpangan struktural yang sudah ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen jasa keuangan harus dirancang untuk memastikan bahwa sistem *Credit scoring* berbasis AI menghasilkan outcome yang tidak memperburuk kondisi kelompok yang paling tidak beruntung.

Adapun konsep *veil of ignorance* dalam teori John Rawls yang menghasilkan kedua prinsip diatas dapat menjadi alat penting untuk menilai keadilan sistem *Credit scoring* berbasis AI, yaitu dengan membayangkan bahwa perancang sistem tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau keberuntungan mereka. Di balik selubung ketidaktahuan itu, individu rasional cenderung memilih prinsip yang melindungi dari kemungkinan terburuk. Jika pendekatan ini diterapkan, perancang sistem tidak akan tahu apakah mereka akan menjadi nasabah dengan riwayat kredit baik atau justru bagian dari kelompok rentan tanpa akses perbankan, sehingga prinsip *minimax* mendorong perancangan sistem yang memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok paling dirugikan, bukan sekadar efisiensi.

Implikasi praktis dari pemikiran ini terhadap kerangka hukum perlindungan konsumen adalah bahwa setidaknya standar keadilan algoritmik harus diterapkan oleh semua sistem *Credit scoring* yang beroperasi di Indonesia. Standar tersebut tidak hanya melarang diskriminasi secara tegas, tetapi juga memiliki kewajiban aktif untuk menguji dan memastikan bahwa sistem yang digunakan tidak memengaruhi kelompok yang dilindungi secara tidak adil.

Meskipun Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi konsumen jasa keuangan, analisis kritis menunjukkan adanya gap signifikan antara kerangka hukum yang ada dan kebutuhan untuk melindungi konsumen dari risiko diskriminasi algoritmik dalam penilaian kredit. Di Indonesia, ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih umum dan belum didukung oleh standar teknis terkait *fairness*, akuntabilitas, dan transparansi. Kelemahan utama terletak pada fakta bahwa tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit melarang diskriminasi algoritmik, berbeda dengan Uni Eropa, yang memiliki UU AI. Selain itu, hak penjelasan konsumen masih terbatas karena penyelenggara jasa keuangan cenderung tidak memberikan penjelasan substansial tentang keputusan kredit dengan alasan kompleksitas algoritma dan rahasia dagang. Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga masih lemah akibat keterbatasan kapasitas teknis lembaga seperti OJK dalam melakukan audit algoritmik, belum adanya metodologi audit yang terstandarisasi, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang AI dan data science.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum yang ada dan gap yang telah diidentifikasi, serta berlandaskan pada kerangka normatif Teori Keadilan John Rawls, berikut ini adalah rekomendasi yang komprehensif dan sistematis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan terhadap risiko diskriminasi algoritmik

dalam sistem kredit scoring. Perlindungan konsumen terhadap risiko diskriminasi dalam *Credit scoring* berbasis AI perlu diperkuat melalui beberapa langkah utama, yaitu pembentukan regulasi khusus anti-diskriminasi algoritmik yang secara tegas mengatur larangan bias dalam layanan keuangan, penguatan hak penjelasan (*right to explanation*) agar konsumen memperoleh informasi yang jelas atas keputusan kredit otomatis, serta pembentukan lembaga audit algoritmik independen untuk memastikan sistem yang digunakan memenuhi standar keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, prinsip *difference principle* menuntut agar sistem *Credit scoring* dirancang lebih inklusif melalui penyediaan alternatif penilaian bagi kelompok tanpa riwayat kredit formal, sehingga akses keuangan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Upaya ini juga perlu didukung dengan peningkatan literasi keuangan digital melalui program edukasi yang adaptif dan mudah diakses, sehingga konsumen memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya serta mampu menghadapi potensi ketidakadilan dalam penggunaan teknologi AI di sektor jasa keuangan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum di Indonesia terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem *Credit scoring* pada lembaga jasa keuangan pada dasarnya telah memiliki dasar normatif melalui berbagai peraturan, seperti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta keamanan data. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan umum karena belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur secara spesifik mengatur penggunaan AI. Kerangka hukum perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia saat ini masih belum memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap risiko diskriminasi algoritmik. Terdapat gap regulasi yang signifikan, terutama dalam hal larangan spesifik diskriminasi algoritmik, hak penjelasan yang substantif, mekanisme audit independen, dan kapasitas penegakan hukum.

Teori Keadilan John Rawls menyediakan kerangka filosofis yang kuat untuk mengevaluasi dan mereformasi sistem perlindungan hukum yang ada. Melalui prinsip kebebasan yang setara, *difference principle*, dan konsep *veil of ignorance*, teori Rawls mengimplikasikan kewajiban moral dan hukum untuk merancang sistem *Credit scoring* yang tidak sekedar efisien secara agregat, tetapi juga adil terhadap semua kelompok konsumen, khususnya mereka yang paling rentan terhadap eksklusi dan diskriminasi.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu pembentukan regulasi khusus anti-diskriminasi algoritmik, penguatan hak penjelasan, pembentukan lembaga audit independen, hingga program edukasi konsumen, merupakan langkah-langkah yang saling melengkapi dan perlu diimplementasikan secara terpadu untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan digital yang *genuinely fair* dan *inclusive* di Indonesia.

REFERENSI

- Adam, L., Jiwa Sarana, B., Suyatno, M., Soekarni, M., Suryanto, J., Ermawati, T., et al. (2025). Driving financial inclusion in Indonesia with innovative *Credit scoring*. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 1–20. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080442>
- Atikah, I. (2020). Consumer protection and fintech companies in Indonesia: Innovations and challenges of the financial services authority. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 132–153. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.132-153>
- de Lange, P. E., Melsom, B., Vennerød, C. B., & Westgaard, S. (2022). Explainable AI for credit assessment in banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/jrfm15120556>
- Ezenwobodo, & Samuel, S. (2022). What is *Artificial Intelligence*? *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(1), 1806–1812.

- <https://doi.org/10.55248/gengpi.2023.4149>
- Fernández, A. (2019). *Artificial Intelligence in financial services*.
- Garcia, A. C. B., Garcia, M. G. P., & Rigobon, R. (2024). Algorithmic discrimination in the credit domain: What do we know about it? *AI and Society*, 39. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01676-3>
- Gusev, A., Invdeeva, A., & Motuzenko, P. (2021). Scoring method of assessment: Relevance and perspective. *SHS Web of Conferences*, 91, 01019. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219101019>
- Hjelkrem, L. O., de Lange, P. E., & Nettet, E. (2022). The value of open banking data for application *Credit scoring*: Case study of a Norwegian bank. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(12), 597. <https://doi.org/10.3390/jrfm15120597>
- Hussain, A., Khan, M. A., K. S, A. A., & Kousarziya, K. (2024). Enhancing *Credit scoring* models with *Artificial Intelligence*: A comparative study of traditional methods and AI-powered techniques. In *A modern approach to AI: Integrating machine learning with agile practices* (pp. 99–107). <https://doi.org/10.48001/978-81-966500-8-7-10>
- Mada, Y. (2025). *Ketidakadilan platform fintech: Bias AI dalam penawaran kredit dan segmentasi*. Kumparan. <https://kumparan.com/yudhi-mada/ketidakadilan-platform-fintech-bias-ai-dalam-penawaran-kredit-dan-segmentasi-24Tbd2eNGTp/4>
- Mariscal, C., Yustiawan, Y., Rochim, F. C., & Tanuar, E. (2024). Implementing and analyzing fairness in banking *Credit scoring*. *Procedia Computer Science*, 234, 1492–1499. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.150>
- Marpaung, S. (2026). Tanggung jawab profesional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengawasan penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 6(2), 1122–1129. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6764>
- Nallakaruppan, M. K., Balusamy, B., Shri, M. L., Malathi, V., & Bhattacharyya, S. (2024). An explainable AI framework for credit evaluation and analysis. *Applied Soft Computing*, 153. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2024.111307>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128618/peraturan-ojk-no-13-pojk022018-tahun-2018>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227355/peraturan-ojk-no-6pojk072022-tahun-2022>
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice: Revised edition*. Belknap Press of Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb25m>
- Rosdini, D., Wahyuni, E. T., & Sari, P. Y. (2024). The bane of P2P lending: *Credit scoring* governance on the ASEAN fintech triumvirate. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 15(2), 268–287. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-02-2022-0043>
- Tigges, M., Mestwerdt, S., Tschirner, S., & Mauer, R. (2024). Who gets the money? A qualitative analysis of fintech lending and *Credit scoring* through the adoption of AI and alternative data. *Technological Forecasting and Social Change*, 205. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123491>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Vakrani, D. S., Padhye, P. S., Gupta, S. K., Roy, J. K., Nerlekar, V. S., & Parashar, N. (2025). Discover *Artificial Intelligence* article in press evaluating AI-driven *Credit scoring* models versus traditional statistical techniques in IN IN.